

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN TERAPAN KAJIAN
AKTUAL STRATEGIS NASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2020**

**MODERASI BERAGAMA DALAM BERNEGARA DI
ASIA TENGGARA (STUDI KOMPARATIF DI
INDONESIA, SINGAPURA DAN BRUNEI)**



Tim Peneliti :

Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M. Ag : **Koordinator**

Arip Purkon, MA : **Anggota**

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)

LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “**Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara (Studi Komparatif di Indonesia, Singapura dan Brunei)**” merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M. Ag dan Arip Purkon, MA dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 01 September 2020

**An. Tim Peneliti
Ketua,**



**Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M. Ag
NIP. 19711212 199503 1 001**

Mengetahui,

Kepala Pusat
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)
LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LP2M) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

**Dr. Imam Subchi, MA
NIP. 19670810 200003 1 001**

**Dr. Jajang Jahroni, MA
NIP. 19670612 199403 1 006**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M. Ag
Jabatan : Dosen/Ketua Tim Peneliti
Unit Kerja : FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat : Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian “**Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara (Studi Komparatif di Indonesia, Singapura, dan Brunei)**” merupakan karya orisinal Saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian Saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka Saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah Saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 September 2020
Yang Menyatakan,



Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M. Ag
NIP. 19711212 199503 1 001

ABSTRAK

Penelitian yang bertajuk “**Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara (Studi Komparatif di Indonesia, Singapura, dan Brunei)**” ini bertujuan untuk: *Pertama*, menganalisis tentang hukum di Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura yang mengatur kehidupan beragama warga negaranya. *Kedua*, mengeksplorasi corak fikih (hukum Islam aplikatif) yang dipraktikkan dalam kehidupan beragama warga negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan studi hukum normatif. Sumber data yang digunakan ada dua macam, yakni: *Pertama*, sumber data primer yang meliputi dua jenis data, yakni (a) Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majlis Ugama Islam Singapura, dan Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam tentang moderasi beragama; (b) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam terkait moderasi beragama yang ada di masing-masing negara tersebut.; (b) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura terkait aliran sesat yang ada di masing-masing negara tersebut. *Kedua*, Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan moderasi beragama, khususnya yang ada di Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. *Pertama*, hukum negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam dalam mengatur kehidupan beragama warga negaranya memiliki persamaan, yakni sama-sama menerapkan konsep beragama yang moderat (*Moderation in Religious Practice*). Karena itu, konsep beragama yang ekstrem atau yang cenderung menghalalkan penggunaan cara-cara kekerasan, sebagaimana dianut Wahabisme yang sering digambarkan sebagai aliran pemikiran dan mazhab yang paling tidak toleran dalam Islam, yang berusaha dengan cara-cara apapun, termasuk kekerasan, untuk pengembangan dan penerapan “Islam murni,” yang mereka anggap sebagai Islam yang paling benar, tidak dapat diimplementasikan di ketiga negara tersebut.

Kedua, corak fikih (hukum Islam aplikatif) yang dipraktikkan dalam kehidupan beragama warga negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam, juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengamalkan fikih Mazhab Syafi’i. Dalam konteks ini, Indonesia tidak menerbitkan undang-undang yang diberlakukan secara nasional, yang secara khusus menetapkan fiqih mazhab Syafi’i sebagai mazhab resmi negara. Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Singapura dan Brunei Darussalam sebaliknya, sama-sama membuat kebijakan politik yang secara khusus menetapkan fiqih Mazhab Syafi’i sebagai mazhab resmi negara. Dalam konteks Singapura, hal ini diatur di dalam Pasal 33 Ayat (1) *Administration of Muslims Law Act* (AMLA) tahun 1966. Sedangkan dalam konteks negara Brunei Darussalam, hal dimaksud diatur melalui Titah Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, tertanggal 1 Januari 1984 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt., yang berkat rahmat hidayah, dan inayah-Nya, *alhamdulillah*, penulisan Laporan Akhir Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional yang bertajuk “*Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara (Studi Komparatif di Indonesia, Singapura, dan Brunei)*” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam penyusunan laporan ini kami banyak menerima bantuan yang amat berharga dari berbagai pihak. Karena itu, sudah sepantasnya bila disampaikan ucapan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, telah turut berjasa dalam penyelesaian penyusunan Laporan Akhir penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam pertama-tama disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan kesempatan, tugas dan izin sekaligus menyediakan alokasi anggaran dari dana BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020, untuk Kluster Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meninggalkan sebagian tugas-tugas ke fakultasan selama berlangsungnya proses penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga peneliti sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen, serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan motivasi dan kontribusi pemikiran dalam rangka melengkapi data-data penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam secara khusus juga disampaikan kepada isteri tercinta dan putera-puteri kami tersayang, yang telah dengan sabar mendampingi, melayani, dan memberikan motivasi, serta dengan tulus ikhlas mendoakan kami untuk penyelesaian penelitian ini.

Secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dua orang ulama terkemuka Singapura, yakni Ustadz Mohamad Hasbi bin Hassan, Presiden *Singapore Islamic Scholars and Religious Teachers Association* atau Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas) dan Ustadz Mohamad Jakfar Embek, *Free Lance Resercher of Pergas*, yang telah berkenan memberikan data-data tertulis yang amat berharga yang ada kaitannya dengan Moderasi Beragama di Singapura.

Akhir kata, kami hanya bisa mendoakan semoga bimbingan, bantuan, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus oleh berbagai pihak tersebut, benar-benar menjadi "*amal shalih*" yang diterima, diridhai, dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah swt., dan semoga pula laporan penelitian ini bermanfaat untuk segenap pembaca dan untuk memperkaya literatur seputar

Moderasi Beragama di kawasan Asia Tenggara. Terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Jakarta, 01 September 2020

Tim Peneliti:

Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, S.H., M. Ag (Koordinator)

Arip Purkon, MA (Anggota)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Perumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Kegunaan (Manfaat) Penelitian.....	4
G. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	6
A. Kajian Teori.....	7
B. Literatur Review.....	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	10
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	10
B. Setting (Latar) Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	11
D. Teknik Pengumpulan Data.....	12
E. Teknik Analisis Data.....	12
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	14
A. Temuan Penelitian.....	14
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	18
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Rekomendasi.....	153
DAFTAR PUSTAKA	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajemukan dalam agama, bahasa, etnis, suku, dan adat istiadat memerlukan sebuah sofistikasi manajemen konflik sehingga konflik dengan ketegangan secara berkesinambungan dapat dikelola dengan baik. Elemen-elemen kemajemukan tersebut, baik sendirian maupun bersama-sama, dapat mengancam integrasi suatu bangsa. Perlu diakui bahwa elemen agama berkontribusi amat besar bagi munculnya disintegrasi sosial dibanding elemen lain. Sejarah konflik dan ketegangan di masyarakat Indonesia, misalnya, terlalu sering dipicu oleh masalah-masalah yang terkait atau dikait-kaitkan dengan agama seperti kerusuhan di Poso, Palu, dan Ambon untuk menyebut beberapa di antaranya.¹

Menurut Arkoun, adalah kurang tepat memahami agama hanya sebagai nalar teologis yang mengagungkan Tuhan dan ritual-ritual, tetapi kurang memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan. Hal inilah yang menurut Hassan Hanafi disebut teologi yang berorientasi pada watak antroposentrisme atau menurut Arkoun nalar kritis yaitu sebuah watak yang mengharuskan agama peduli pada masalah pembangunan tata moral masyarakat dan lingkungan.²

Agama terkadang dijadikan alat oleh sebagian pemeluknya secara eksklusif dan dijadikan instrumen pembenaran atas aksi- aksi kekerasan. Prinsip-prinsip toleransi, menghargai kehidupan, menyantuni orang miskin, menciptakan perdamaian, bertindak adil dan menghormati hak asasi manusia hampir selalu dikesampingkan. Akibatnya, agama dianggap sebagai simbol perlawanan tanpa syarat terhadap hegemoni kelompok atau peradaban tertentu seperti modernisasi dan kapitalisme. Nampaknya, radikalisme agama yang memiliki tafsir-tafsir keagamaan eksklusif dan terlalu harfiah baik dalam Islam, Kristen, Hindu dengan segala variannya lebih menonjolkan penggunaan teori konspirasi, sebuah teori yang dasar asumsinya melihat dunia dalam kerangka dikotomi tajam antara kami dan mereka dengan bayang-bayang imajinasi yang nampak mengancam, kami harus memusnahkan mereka atau sebaliknya.³

Tafsir-tafsir keagamaan semacam ini tentu bukan masa depan peradaban manusia modern. Walau masih dijadikan ideologi, yang sering disebut sebagai

¹Sebagai perbandingan baca Clifford Geertz "Religion in Java Conflict and Integration" dalam *Sociology of Religion: Selected Readings*, Roland Robertson (ed.), (England: Penguin Book, reprinted 1971), h. 165-217.

²Mohammed Arkoun. *Islam Kontemporer: Menuju Dialog antar-Agama*, terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 25-45.

³Baidi, "Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat melalui Pendekatan Agama", dalam *Jurnal Millah* Edisi Khusus, Desember 2010, h. 3.

ideologisasi agama, eksistensinya masih mengancam. Seperti api dalam sekam atau bom waktu, ia akan menguat dan kokoh apabila faktor-faktor pemicunya seperti ketidakadilan dan kesenjangan kebudayaan begitu sempurna. Karena itu, membangun kehidupan yang penuh toleransi beragama harus diletakkan dalam kerangka pembangunan teologi yang inklusif dalam peradaban multikultural dewasa ini. Peradaban multicultural telah menjadi ciri palang mencolok dalam kehidupan manusia dewasa ini.⁴

Islam sebagai *way of life* atau jalan hidup, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam semata. Akan tetapi, seharusnya mampu menyentuh kepentingan umum di luar Islam maupun untuk Islam itu sendiri. Namun, agaknya terlalu sempit jika Islam hanya mementingkan dirinya sendiri, mengingat Islam di belahan dunia ini keberadaannya ada yang minoritas dan juga mayoritas. Islam harus hadir sebagai solusi berbagai macam problem kehidupan.

Di tengah kondisi yang demikian, kehadiran moderasi Islam diharapkan menjadi solusi. Wajah moderasi Islam yang dimaksud bukan berarti Islam berada dalam posisi netral yang berada dalam hitam-putih sebagaimana yang sering dialamatkan kepada istilah moderasi itu sendiri. Wajah moderasi Islam yang sesungguhnya adalah adalah memperjuangkan nilai-nilai universal keadilan (*ta'âdul*), persamaan/toleransi (*tasâmuh*), seimbang (*tawâzun*) serta menebarkan rahmat untuk seluruh alam, yang mana nilai-nilai itu tadi memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Nabi dan Sahabat.

Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah di mana masyarakat banyak memeluk agama Islam dan gejolak politik yang berlatar agama relatif kecil, tidak seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Mayoritas aliran Islam di Asia Tenggara adalah Islam moderat. Namun, saat ini sepertinya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengubah sikap moderat ini kepada Islam yang sifatnya lebih eksklusif. Ajaran-ajaran agama dipertentangkan dengan kebijakan-kebijakan negara dan ajaran-ajaran agama lainnya yang bersifat tidak prinsipil. Demokrasi yang merupakan perwujudan kesepakatan politik manusia dibenturkan dengan kekuasaan Tuhan yang absolut. Fenomena ini adalah salah satu bentuk kegelisahan teologis yang memantik banyak peristiwa di beberapa tempat.

Tantangan terbesar para pemikir di dunia saat ini, khususnya di wilayah Asia Tenggara adalah mendamaikan apa yang disebut dengan ekstrem kanan (fundamentalis) dan ekstrem kiri (liberal-sekuler). Wilayah di mana di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama, suku, etnis, bahasa, dan budaya tentu tidak

⁴Osman Bakar, misalnya, menandai multikulturalisme dengan berkembangnya dialog antar peradaban. Dia mengemukakan: “*The Fact is that Human kind has always lived in a multi civilizational, multi religious, multi ethnic, and multi cultural world. And it is through intercivilizational dialogues that people of different civilizations can understand each other better similarities between civilization be reaffirmed and strengthened, and differences between them be respected. It is also through inter civilizational dialogues that we may find urgent solution to many of the contemporary problems on the world.*” Lihat “Inter-Civilizational Dialogue: Theory and Practice in Islam” dalam *Islam and Civil Society in Shoutheast Asia*, Nakamura, Sharone Shiddiqe dan Omar Farouk (eds), (Singapore: Institute of Shoutheast Asia Studies Press, 2001), h.165-166.

boleh memihak salah satu dari kedua hal tersebut.

Wilayah Asia Tenggara harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Pada titik ini, moderasi keberagamaan sebagai integrasi ajaran inti agama dan keadaan masyarakat multikultural dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah suatu negara.

Sejak dahulu, fanatisme sektarian merupakan penyakit yang kerap menjangkiti akal sehat. Sehingga akhirnya kehidupan manusia terkotakkan ke dalam gerakan yang eksklusif dan merasa bahwa kelompoknyalah yang paling benar. Jika sudah seperti itu, inklusivitas kehidupan beragama dan bernegara menjadi kabur, bahkan tidak terbaca dalam pikiran mereka. Dari sini maka kesadaran moderasi dalam beragama dan bernegara harus dinarasikan kembali. Bukan hanya sebagai kritik pemikiran semata, tetapi juga sebagai ebagai tindakan untuk menjaga kedaulatan suatu negara.

Istilah moderasi keberagamaan merupakan bentuk penafsiran dari konsep teoantroposentrik-integralistik. Artinya, yang ditumbuhkembangkan bukan hanya tentang nilai dalam ajaran-ajaran agama, melainkan juga tentang kepekaan sosial dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara agama dan negara memang idealnya diposisikan saling berdampingan dan beriringan, bukan saling berhadapan sebab agama tidak sedang berupaya merebut otoritas bernegara, dan negara juga tidak sedang membatasi kehidupan beragama. Pada titik ini, kesadaran moderasi dalam beragama dan bernegara menjadi perspektif bersama untuk menegaskan bahwa pemberlakuan etika sosial adalah basis keberlangsungan kehidupan masyarakat multikultural.

Penelitian ini akan mengkaji tentang moderasi keberagamaan dalam Islam di Asia Tenggara, khususnya di 3 negara yang memiliki corak yang berbeda, yaitu pertama, Indonesia, negara yang menjadikan Islam bukan sebagai dasar negara tetapi dijadikan sebagai salah satu rujukan hukum nasional. Kedua, Brunei Darussalam, negara yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar hukum negara. Ketiga, Singapura, negara yang dianggap “sekuler”. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana moderasi Islam dipraktikkan di 3 negara yang memiliki karakteristik yang berbeda secara hukum, khususnya posisi hukum Islam dalam ketatanegaraan.

B. Identifikasi Masalah

Dari judul penelitian yang dikaji, banyak masalah yang perlu mendapat jawaban, yaitu antara lain:

1. Bagaimana sejarah moderasi beragama di Asia Tenggara ?
2. Apa kriteria moderasi beragama ?
3. Apa pengaruh moderasi beragama terhadap negara ?
4. Bagaimana hubungan moderasi beragama dengan organisasi atau aliran yang lain yang tergolong non-moderat?

C. Pembatasan Masalah

Objek kajian dalam penelitian ini, yakni kawasan atau Wilayah Asia Tenggara dibatasi hanya tiga negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Indonesia dipilih karena merupakan negara yang tidak menyebutkan Islam sebagai dasar negara, tetapi hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional. Brunei Darussalam dipilih karena merupakan negara yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar penetapan hukum negara. Singapura dipilih karena dianggap sebagai negara “sekuler.”

Penelitian ini dilakukan dalam 2 bidang, yaitu:

- a. Pengaturan hukum negara terhadap kehidupan beragama warga negara.
- b. Corak kehidupan beragama warga negara.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam mengatur kehidupan beragama warga negaranya?
2. Bagaimana corak fikih (hukum Islam aplikatif) yang dipraktikkan dalam kehidupan beragama warga negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tentang hukum di Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang mengatur kehidupan beragama warga negaranya.
2. Mengeksplorasi corak fikih (hukum Islam aplikatif) yang dipraktikkan dalam kehidupan beragama warga negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

F. Kegunaan (Manfaat) Penelitian

Sedangkan kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang membutuhkan dalam penerapan kebijakan seputar moderasi beragama yang ada di masyarakat;

2. Menambah khazanah akademik dalam bidang kajian keislaman;
3. Hasil penelitian dapat dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi atas lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi pembahasan tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan (Manfaat) Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas Kajian Teori dan Pengajuan Hipotesis. Dalam bab ini disajikan pembahasan tentang Kajian Teori dan *Literature Review*.

Bab III membahas Metodologi Penelitian. Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai tempat dan Waktu Penelitian, Setting (Latar) Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Pengolahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dikemukakan pembahasan tentang Temuan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan diakhiri dengan beberapa saran atau rekomendasi penting sebagai usulan *follow up* dari dilakukannya penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini ada tiga, yaitu teori tentang moderasi Islam, teori tentang kebijakan publik (*public policy*), dan teori tentang sistem politik.

Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Sedangkan Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa. Ragam pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam Islam. Keragaman tersebut, salah satunya, disebabkan oleh dialektika antara teks dan realitas, serta cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan suatu masalah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah munculnya terma-terma yang mengikut di belakang kata Islam, seperti Islam Fundamental, Islam Liberal, Islam Progresif, Islam Moderat, dan masih banyak label yang lain.

Islam pada dasarnya adalah agama universal, tidak terkotak-kotak oleh label tertentu. Hanya saja, cara pemahaman terhadap agama Islam yang bervariasi kemudian menghasilkan terma seperti di atas. Diterima atau tidak, itulah fakta yang ada dewasa ini yang mempunyai akar sejarah yang kuat dalam khazanah Islam. Fakta sejarah menyatakan bahwa embrio keberagaman tersebut sudah ada sejak era Rasulullah saw, yang kemudian semakin berkembang pada masa sahabat, terlebih khusus pada zaman Umar bin Khattab. Ia kerap kali berbeda pandangan dengan sahabat-sahabat yang lain, bahkan mengeluarkan ijtihad yang secara sepihak tampak bertentangan dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw.

Sementara kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas Dye sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut dirasakan terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas Dye tersebut, yaitu: *Pertama*, Dye berargumen bahwa kebijakan publik hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. *Kedua*, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal dimaksud, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹

Sementara William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai faktor yang saling berhubungan untuk mencapai

¹Michael Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, (Toronto: Oxford University Press, 1995), h. 4

tujuan tertentu. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu bahwa William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan. Hal ini tidak seperti Thomas Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar.²

Hal terpenting dari kebijakan publik adalah proses pembuatan kebijakan publik. Laswell menjelaskan beberapa tahapan atau proses dalam pembuatan sebuah kebijakan publik. Adapun urutannya adalah *intelligence* (mengumpulkan dan memproses berbagai pendapat dari proses pembuatan kebijakan), *promotion* (memilih beberapa pilihan yang ada), *prescription* (menentukan aksi), *invocation* (persetujuan adanya sanksi-sanksi), *application* (diimplementasikan), *termination* (penghentian), dan *appraisal* (penilaian atau evaluasi).³

Dalam teori sistem politik yang dirumuskan oleh David Easton dijelaskan bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari input berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara sistematis oleh sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut output.⁴ Kebijakan yang dihasilkan dapat diterima atau ditolak oleh lingkungan, tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan yang dihasilkan tersebut tidak terlepas dari pengaruh keberadaan proses politik di dalamnya.

B. Literatur Review

1. Literatur Review Tentang Moderasi Keberagamaan di Indonesia

Ada beberapa penelitian dan karya ilmiah yang mengkaji tentang moderasi Islam dan keberagamaan di Indonesia, yaitu antara lain: *Pertama*, buku berjudul “Moderasi Islam” karya Mukhlis Hanafi. Buku ini mengkaji tentang moderasi Islam secara normatif.⁵ Selanjutnya tulisan Abdurrahman Wahid berjudul “Hubungan Antar-Agama, Dimensi Internal dan Eksternalnya di Indonesia” dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Seri Dian I Tahun I. Tulisan ini membahas tentang problem dan solusi dalam masalah hubungan antar agama di Indonesia.⁶

²Michael Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, h. 5.

³Michael Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, h. 10.

⁴David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Diterjemahkan oleh Sahat Simamora, (Jakarta: Bina Aksara, 1988)

⁵Mukhlis Hanafi, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013).

⁶Abdurrahman Wahid, “Hubungan antar-agama, Demensi Internal dan Eksternalnya di Indonesia” dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Seri Dian I Tahun I, (Yogyakarta: Penerbit Dian/Inter Qur'an Fidei, t.th.).

Tulisan lain adalah karya Nurcholis Madjid yang berjudul *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Tulisan ini membahas antara lain bagaimana kontekstualisasi keberagamaan saat ini.⁷ Ada juga karya Mohammad Sobary berjudul “*Merombak Primordialisme dalam Agama*” dalam *Spiritualitas Agama dan Aspirasi Rakyat*. Tulisan ini membahas antara lain bagaimana upaya untuk menghilangkan primordialisme yang negatif.⁸

Selanjutnya adalah karya Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis yang berjudul *Agama Masa Depan Menurut Filsafat Perennial*.⁹ Ada juga tulisan B. J Boland yang berjudul *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Tulisan ini membahas tentang bagaimana Islam berdialektika dalam kehidupan modern negara Indonesia.¹⁰

Tulisan lain adalah karya Afifuddin Harisah yang berjudul “Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat, dalam Kontruksi Islam Moderat.”¹¹ Tulisan ini mengkaji secara normatif tentang Islam moderat. Selanjutnya ada juga tulisan yang berjudul “Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik) dalam Kontruksi Islam Moderat” karya Abd. Rauf Amin. Tulisan ini membahas tentang moderasi yang ditawarkan oleh para ahli hukum Islam.¹²

2. Literatur Review Tentang Moderasi Keberagamaan di Singapura

Tulisan ilmiah terkait masalah keberagamaan di Singapura yaitu antara lain, karya Habulan, M. Taufiqurrohan, Bashar Muhammad Haziq bin Jani, Zhi’An dan Nur Azlin Mohamed Yasin yang berjudul “Southeast Asia: Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapore, online extremism. *Counter Terrorist Trends and Analyses*.”¹³ Selanjutnya adalah tulisan Jumblatt Abdullah, yang berjudul “Conflating Muslim “Conservatism” with “Extremism”: Examining the “Merry Christmas” Saga in Singapore” dalam

⁷Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta : Paramadina Press, 1992).

⁸Mohammad Sobary, “Merombak Primordialisme dalam Agama” dalam *Spiritualitas Agama dan Aspirasi Rakyat*, Seri Dian II Tahun I, Th. Sumartana dkk.(peny.), (Yogyakarta : Institut Dian, 1994).

⁹Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Menurut Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1994).

¹⁰B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971).

¹¹Afifuddin Harisah, *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat, dalam Kontruksi Islam Moderat*, (Yogyakarta: ICCAT Press, 2012).

¹²Abd. Rauf Amin, *Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik) dalam Kontruksi Islam Moderat*, (Yogyakarta: ICATT Press, 2012).

¹³Habulan, et. al, *Southeast Asia: Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapore, online extremism. Counter Terrorist Trends and Analyses*, 2018.

Journal of Muslim Minority Affairs.¹⁴ Dan tulisan Mathews, yang berjudul “Understanding Religious Freedom in Singapore. *The Review of Faith and International Affairs*.”¹⁵

3. Literatur Review Tentang Moderasi Keberagamaan di Brunei Darussalam

Tulisan ilmiah terkait masalah keberagamaan di Brunei Darussalam yaitu antara lain: *Pertama*, tulisan tentang moderasi keberagamaan di Brunei yang berjudul “Education, Religious Authority and Moderation: Muslim Scholars-Cum-Leaders in Brunei Darussalam” karya Haji Awg Asbol bin Haji Mail dan Iik Arifin Mansurnoor. Tulisan ini membahas tentang hubungan pendidikan dan pemegang otoritas keagamaan dengan proses moderatisasi di Brunei.¹⁶ Selanjutnya adalah tulisan Abdul Hamid bin Mohd Daud yang berjudul “*Sepintas Lalu Dermasiswa Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam*.”¹⁷ Tulisan ini membahas tentang Majelis Agama Islam di Brunei Darussalam. Dan tulisan lain adalah karya Awang bin Ahmad yang berjudul “Manuskrip Lama Brunei: Sumbangan dan Penglibatan Tokoh-Tokoh Ugama Masa Lalu” yang membahas tentang peranan tokoh-tokoh agama di Brunei pada masa lalu.¹⁸

Berbeda dengan tulisan-tulisan di atas, penelitian ini mengkaji tentang hukum di Indonesia, Brunei dan Singapura yang mengatur kehidupan beragama warga negara dan corak fikih (hukum Islam aplikatif) yang dipraktikkan dalam kehidupan beragama warga negara di ketiga negara tersebut.

¹⁴Jumblatt Abdullah, “Conflating Muslim “Conservatism” with “Extremism”: Examining the “Merry Christmas” saga in Singapore, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37 (3), 2017.

¹⁵Mathews, M, Understanding religious freedom in Singapore. *The Review of Faith and International Affairs*, 11(2), 2013.

¹⁶Haji Awg Asbol bin Haji Mail dan Iik Arifin Mansurnoor, “Education, Religious Authority and Moderation: Muslim Scholars-Cum-Leaders in Brunei Darussalam”, dalam *Journal of Historical Studies*, Vol.1, No.1, 2009.

¹⁷Abdul Hamid bin Mohd Daud, *Sepintas Lalu Dermasiswa Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam*. (Bandar Seri Begawan: Pusat Da’wah Islamiah, 2004).

¹⁸Awang bin Ahmad, “Manuskrip Lama Brunei: Sumbangan dan Penglibatan Tokoh Tokoh Ugama Masa Lalu,” *Paper* in an International Seminar on Islamic Civilization in the Malay World, 1989.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini meliputi tiga buah negara yang keseluruhannya berada di kawasan Asia Tenggara (*South East Asia*). Ketiga negara yang dimaksud adalah Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan waktu penelitiannya berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2020. Jadwal waktu pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1: Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok
1.	Penyusunan Proposal/ Studi Pendahuluan										
2.	Pengumpulan Data										
3.	Pengolahan & Analisis Data										
4.	Penulisan Laporan Akhir										
5.	Seminar Hasil Penelitian										
6.	Penyerahan Laporan Akhir										
7.	Penulisan Draft Jurnal										
8.	Submit ke Jurnal Nasional Dan Internasional										

B. Setting (Latar) Penelitian

Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah di mana masyarakat banyak memeluk agama Islam dan gejolak politik yang berlatar agama relatif kecil, tidak seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Mayoritas aliran Islam di Asia Tenggara adalah Islam moderat. Namun, saat ini sepertinya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengubah sikap moderat ini kepada Islam yang sifatnya lebih eksklusif. Ajaran-ajaran agama dipertentangkan dengan kebijakan-kebijakan negara dan ajaran-ajaran agama lainnya yang bersifat tidak prinsipil. Demokrasi yang merupakan perwujudan kesepakatan politik manusia dibenturkan dengan kekuasaan Tuhan yang absolut. Fenomena ini adalah salah satu bentuk

kegelisahan teologis yang memantik banyak peristiwa di beberapa tempat.

Tantangan terbesar para pemikir di dunia saat ini, khususnya di wilayah Asia Tenggara adalah mendamaikan apa yang disebut dengan ekstrem kanan (fundamentalis) dan ekstrem kiri (liberalis-sekularis). Wilayah di mana di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama, suku, etnis, bahasa, dan budaya tentu tidak boleh memihak salah satu dari kedua hal tersebut.

Wilayah Asia Tenggara harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Pada titik ini, moderasi keberagamaan sebagai integrasi ajaran inti agama dan keadaan masyarakat multikultural dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah suatu negara.

Sejak dahulu, fanatisme sektarian merupakan penyakit yang kerap menjangkiti akal sehat. Sehingga akhirnya kehidupan manusia terkotakkan ke dalam gerakan yang eksklusif dan merasa bahwa kelompoknyalah yang paling benar. Jika sudah seperti itu, inklusivitas kehidupan beragama dan bernegara menjadi kabur, bahkan tidak terbaca dalam pikiran mereka. Dari sini maka kesadaran moderasi dalam beragama dan bernegara harus dinarasikan kembali. Bukan hanya sebagai kritik pemikiran semata, tetapi juga sebagai tindakan untuk menjaga kedaulatan suatu negara.

Istilah moderasi keberagamaan merupakan bentuk penafsiran dari konsep teoantroposentrik-integralistik. Artinya, yang ditumbuhkembangkan bukan hanya tentang nilai dalam ajaran-ajaran agama, melainkan juga tentang kepekaan sosial dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara agama dan negara memang idealnya diposisikan saling berdampingan dan beriringan, bukan saling berhadapan, sebab agama tidak sedang berupaya merebut otoritas bernegara, dan negara juga tidak sedang membatasi kehidupan beragama. Pada titik ini, kesadaran moderasi dalam beragama dan bernegara menjadi perspektif bersama untuk menegaskan bahwa pemberlakuan etika sosial adalah basis keberlangsungan kehidupan masyarakat multikultural.

Dengan demikian, kajian tentang moderasi beragama dalam bernegara ini dirasakan sangat penting karena menyangkut umat Islam yang secara kuantitatif jumlahnya banyak. Analisis perbandingan dengan negara lain perlu dilakukan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan terkait penghayatan dan pengamalan konsep moderasi beragama tersebut.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan studi hukum normatif. Studi kasus dalam penelitian ini dianggap relevan karena untuk menjawab pertanyaan “bagaimana (*how*)” dan peneliti tidak merekayasa objek yang diteliti.¹

¹Pamela Baxter and Susan Jack menyebutkan bahwa: “A case study design should be considered when: (a) the focus of the study is to answer “how” and “why” questions; (b) you

Sumber Data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: (a) Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Islam Singapura, Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam tentang moderasi beragama; (b) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam terkait moderasi beragama yang ada di masing-masing negara tersebut.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan moderasi beragama, khususnya yang ada di Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Dokumen. Analisis dilakukan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Islam Singapura, dan Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei tentang moderasi beragama, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Brunei terkait moderasi beragama yang ada di masing-masing negara tersebut dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan moderasi beragama, khususnya yang ada di Indonesia, Singapura, dan Brunei.
2. Wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Islam Singapura, Jabatan Hal Ehwal Ugama, Aparat Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Brunei, serta akademisi dari ketiga negara tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, dilakukan penyederhanaan data-data yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul dari hasil analisis dokumen dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Dan data yang diperoleh dari wawancara dibuat transkripnya, yaitu merubahnya menjadi bentuk tulisan yang mudah dipahami.
2. Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang menjadi objek penelitian,

cannot manipulate the behavior of those involved in the study; (c) you want to cover contextual conditions because you believe they are relevant to the phenomenon under study; or (d) the boundaries are not clear between the phenomenon and context.” Lihat Pamela Baxter and Susan Jack, “Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers,” dalam *The Qualitative Report*, Volume 13 No. 4, Desember, 2008, h.545.

mencari tema dan polanya, dan membuang hal-hal yang tidak terkait dengan tema penelitian.

- 3 Penyajian data. Data yang sudah terangkum lalu ditafsirkan dan dijelaskan. Penyajian data yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan berbentuk uraian yang bersifat naratif.
4. Penarikan kesimpulan dari analisis data yang sudah dilakukan.

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya untuk penelitian ini sebesar Rp.60.000.000,- (rincian terlampir)

F. Pelaksana

Penelitian ini dilaksanakan oleh dua orang dosen yang keseluruhannya berasal dari Fakultas yang sama, yakni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu: 1. Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M. Ag, dan 2. Arip Purkon, MA.

BABA IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di kawasan Asia Tenggara (*South East Asia*), terutama di tiga buah negara yang secara geografis, sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Singapura, dan Brunei, ternyata sama-sama diterapkan di dalamnya konsep beragama yang moderat (*Moderation in Religious Practice*). Karena itu, konsep beragama yang ekstrem atau yang cenderung menghalalkan penggunaan cara-cara kekerasan, sebagaimana dianut Wahabisme yang sering digambarkan sebagai aliran pemikiran dan mazhab yang paling tidak toleran dalam Islam, yang berusaha dengan cara-cara apapun, termasuk kekerasan, untuk pengembangan dan penerapan “Islam murni,” yang mereka anggap sebagai Islam yang paling benar, tidak dapat diimplementasikan di ketiga negara tersebut.

Selain Wahabisme, konsep beragama yang ekstrem dan radikal, sebagaimana dianut Osama bin Laden dan al-Qaeda, Jama'ah Islamiyyah (JI), dan lain-lain aliran keagamaan yang termasuk dalam kategori aliran garis keras, ekstrem, atau radikal, juga tidak dapat diimplementasikan di ketiga negara tersebut. Jika sampai ada yang terbukti melakukan tindak kekerasan atas nama agama, yang berimplikasi pada hilangnya banyak nyawa manusia yang tidak berdosa atau mengakibatkan rusaknya objek-objek vital atau harta kekayaan milik negara dan/atau milik warga masyarakat, maka pasti akan dikenakan sanksi yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di ketiga negara tersebut.

Selain menolak radikalisme dan ekstremisme, sebagai penganut konsep beragama yang moderat, kaum Muslim di ketiga negara tersebut, juga sama-sama menolak penerapan konsep beragama yang sekular, yakni yang hanya memfokuskan diri untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja atau sebaliknya, hanya berorientasi untuk meraih kebahagiaan ukhrawi saja. Berbeda dengan para pendukung sekularisme, baik kaum Muslim yang menjadi warga negara Indonesia, Singapura, maupun Brunei Darussalam, sama-sama memilih sikap keberagamaan yang moderat atau seimbang, yakni sikap keberagamaan yang berusaha mengharmonikan dua kepentingan sekaligus, yakni kepentingan duniawi dan ukhrawi serta kepentingan rohani dan jasmani secara seimbang.

Bedanya, dalam konteks kaitan antara agama dan negara, Indonesia mengambil sikap moderat. Maksudnya, Indonesia mengambil posisi pertengahan antara negara agama dan negara sekular. Sehingga Indonesia menampilkan diri bukan sebagai negara agama (*religion state*) dan bukan pula sebagai negara sekular (*secular state*). Akan tetapi *in between*, atau mengambil posisi pertengahan antara yang religius dan yang sekular. Dengan begitu, Indonesia bukanlah negara agama, tetapi ia pasti negara beragama. Karena itu, sebagai negara yang menerapkan konsep hubungan antara agama dan negara yang bercorak simbiotik, Indonesia menghargai eksistensi agama. Namun dalam hal ini, Indonesia mengambil sikap netral. Dalam arti, semua agama yang ada di

Indonesia diakomodasi dan dihormati eksistensinya, tetapi tidak ada satu pun agama tertentu yang ditetapkan sebagai agama resmi negara.

Sementara Singapura memilih paradigma sekularistik. Dengan begitu, Singapura memilih corak negara sekular, yang meniscayakan pemisahan agama dari politik atau politik dari agama. Karena itu, sama halnya dengan Indonesia, Singapura pun tidak menetapkan satu pun agama tertentu sebagai agama resmi negara. Namun demikian, Singapura bukanlah negara sekular yang sama sekali anti agama. Ini berarti, keberadaan agama-agama tetap diakui di Singapura. Tetapi, ia hanya dianggap sebagai urusan *private* atau urusan pribadi dan tidak boleh mengintervensi urusan negara atau persoalan politik. Pada level *civil society*, sebagai penganut konsep beragama yang moderat, kaum Muslim Singapura sesungguhnya menolak sekularisme.

Akan tetapi, sebagai warga minoritas, tidak ada pilihan lain yang lebih maslahat dan paling rasional bagi kaum Muslim Singapura, kecuali menerima atau mendukung negara Singapura yang bercorak sekular. Karena itu, kaum Muslim Singapura tidak akan menuntut supaya negara Singapura dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan sebagaimana digariskan dalam Islam. Karena tuntutan senada ini tidak hanya kurang maslahat dan kurang rasioanl, tetapi justru akan mendatangkan mudharat bagi kaum Muslim Singapura, seperti dituduh tidak loyal atau tidak setia kepada negara Singapura yang bercorak sekular.

Dalam konteks ini, sekalipun masyarakat Islam Singapura yang hidup sebagai kelompok minoritas yakin akan adanya hubungan yang tidak mungkin terpisahkan antara Islam dan politik, tetapi mereka merasa mempunyai realitas dan skala prioritas yang berbeda dibandingkan dengan kaum Muslim yang hidup di belahan dunia yang lain. Bagi kaum Muslim Singapura, skala prioritas yang harus dipilih adalah memelihara suasana bebas dan aman dalam mengamalkan ajaran Islam yang masuk dalam kategori *dharuriyyat* atau kewajiban-kewajiban primer dalam spirit demokrasi dan mempromosikan *civil society* (*to promote a civil society*).¹ Dan bukan memperjuangkan aspirasi politik untuk mendirikan negara Islam atau menuntut implementasi syariat Islam yang perlu intervensi atau dukungan negara, seperti penerapan *hudud* sebagaimana digariskan dalam Fiqih Jinayah atau Hukum Pidana Islam.

Sedangkan Brunei Darussalam sebaliknya, memilih kebijakan politik dalam paradigma integralistik, yang meniscayakan penyatuan agama dan politik. Lebih dari itu, dalam konstitusinya, Brunei bahkan tidak hanya menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, tetapi konsep Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah pun ikut pula dinyatakan sebagai pegangan resmi masyarakat Islam di negara Brunei.

Dalam bidang akidah atau teologi, ketiga negara tersebut, sama-sama mengadopsi dan menerapkan konsep teologi moderat sebagaimana dipelopori aliran Ahlu Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA), terutama yang bersumber dari pendapat mazhab teologi yang dimotori Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sementara dalam bidang fiqih atau hukum Islam, baik Indonesia,

¹Singapore Islamic Scholars and Religious Teachers Association, *Moderation in Islam in the Context of Muslim Community in Singapore*, (Singapore: Pergas, 2004), h. 130.

Singapura, maupun Brunei, sama-sama merujuk dan mengimplementasikan aliran fiqih Mazhab Syafi'i. Selain itu, dua negara yang menjadi objek penelitian ini, yakni Indonesia dan Singapura, sama-sama tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. dan juga tidak mencantumkan di dalam konstitusinya masing-masing, kewajiban bagi para pemimpin dan warga negaranya untuk mengamalkan konsep beragama yang moderat menurut versi mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) dalam bidang teologi dan mazhab Syafi'i dalam bidang fiqih.

Dengan ungkapan lain, Indonesia dan Singapura, sama-sama tidak mencantumkan di dalam konstitusinya, mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) dan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara, sekalipun mayoritas warga negara di kedua negara tersebut, sama-sama menganut mazhab teologi beraliran Ahlu Sunnah wal Jama'ah berdasarkan pendapat Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dan mazhab fiqih berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam sama-sama mencantumkan di dalam konstitusinya, mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) dan mazhab Syafi'i, sebagai mazhab resmi negara. Untuk konteks Singapura, hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) yang menyebutkan sebagai berikut:

"Subject to this section, the Majlis and the Legal Committee in issuing any ruling shall ordinarily follow the tenets of the Shafi'i school of law." (Tunduk pada bagian ini, Majelis dan Komite Hukum dalam mengeluarkan putusan apapun biasanya akan mengikuti prinsip-prinsip mazhab Syafi'i)."

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pasal 152 Konstitusi Negara Singapura tahun 1965 (*1965 Constitution of the Republic of Singapore*), yang mengatur tentang jaminan hak kebebasan beragama, Pasal 33 Ayat (1) *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) tersebut diberi penjelasan sebagai berikut:

*Article 152 of the Constitution of the Republic of Singapore guarantees the rights of minority communities to their religious belief and practice. This allows for Muslims to practice their Islamic faith in Singapore. The Administration of the Muslim Law Act enacted in 1966 outlines the sphere of Muslim activities in the public and legal domain. Muslims in Singapore live their religious life according to the Ahlus Sunnah wal Jamaah. With regards to the legal school of thought, the Syafie school is followed by the majority of Muslims. Fatwas are also mainly issued according to this school, as mentioned in the Administration of Muslims Law Act (AMLA).*² (Pasal 152 Konstitusi Republik Singapura menjamin hak-hak komunitas minoritas atas keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Ini memungkinkan kaum Muslim untuk mempraktikkan keyakinan Islam mereka di Singapura. Administrasi Undang-Undang Hukum Muslim yang disahkan pada tahun 1966 menguraikan bidang kegiatan kaum Muslim pada domain publik dan hukum. Umat Muslim di Singapura menjalani kehidupan keagamaan mereka sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Berkaitan dengan mazhab

²Untuk informasi lebih lanjut mengenai AMLA, silahkan rujuk halaman website berikut: <http://statutes.agc.gov.sg/>., diakses 7 Agustus 2018.

hukum pemikiran, mazhab Syafi'i diikuti oleh mayoritas umat Islam. Fatwa-fatwa juga terutama dikeluarkan menurut mazhab ini, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Muslim (AMLA).

Sementara dalam konteks Singapura, hal tersebut termaktub pada Bab 3 Pasal 1 Konstitusi Negara Brunei 1959, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“The official religion of Brunei Darussalam shall be the Islamic Religion. Provided that all other religions may be practised in peace and harmony by the persons professing them.” (Agama resmi Brunei Darussalam adalah agama Islam. Namun demikian, semua agama lainnya dapat dipraktikkan dengan damai dan harmonis oleh para pemeluknya).

Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 1984 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 H, kedudukan Islam di negara Brunei diperkuat lagi oleh Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Negara Brunei Darussalam dengan izin serta limpah kurnia Allah subhanahu wataala, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang Merdeka, Berdaulat dan Demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran Ugama Islam menurut Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan, dan dengan petunjuk serta keridaan Allah subhanahu wataala.”*³ (Negara Brunei Darussalam dengan izin serta limpahan karunia Allah swt, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat, dan demokratis bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan dengan berdasarkan keadilan, amanah, kebebasan, dan dengan petunjuk serta keridaan Allah swt.”).⁴

Setelah titah tersebut disampaikan Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, kedudukan Islam bertambah mantap dan amalan beragama di Negara Brunei Darussalam pun dapat dilangsungkan dalam corak yang moderat menurut aliran Ahli Sunnah Waljama'ah dari segi akidah dan Mazhab Syafi'i dari segi fikih. Menurut Norarfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, setelah diumumkan titah Sultan Brunei tersebut, bukan hanya agama Islam saja yang dinyatakan sebagai agama resmi, tetapi Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah pun ikut pula dinyatakan sebagai pegangan resmi masyarakat Islam di negara Brunei. Ini berarti bahwa segala macam bentuk ajaran atau faham yang bertentangan dengan Akidah Ahli Sunnah

³Himpunan Titah Duli Yang Maha Mulia Paduk Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Di Majlis-Majlis Keagamaan Dan Titah-Titah Yang Berunsur Keagamaan (1967-1996), (Brunei: Pusat Dakwah Islamiah, t.th.), h. 205.

⁴Himpunan Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Di Majlis-Majlis Keagamaan Dan Titah-Titah Yang Berunsur Keagamaan (1967-1996), h. 205.

wal Jama'ah, seperti Salafi-Wahabi, Syi'ah, Qadiani, Baha'i, pemikiran liberal, dan lain-lain, tidak boleh dibawa masuk dan disebar di Brunei.⁵

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Moderasi Beragama di Indonesia

a. Gambaran Umum Negara Indonesia

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang hampir tidak ada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, bekerja sama dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar.⁶

Terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada tahun 2017 juga telah berhasil memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Sebagian bahasa daerah tersebut memiliki jenis aksaranya sendiri, seperti Jawa, Sunda, Jawa Kuno, Sunda Kuno, Pegon, Arab-Melayu atau Jawi, Bugis-Makassar, Lampung, dan yang lainnya. Sebagian aksara tersebut digunakan oleh lebih dari satu bahasa yang berbeda, seperti aksara Jawi yang juga digunakan untuk menuliskan bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau dan Wolio.⁷

Struktur dan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan kelompok suku bangsa menurut Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Yang disebut Suku Jawa ini sudah mencakup Suku Osing, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya. Suku bangsa terbesar kedua adalah Suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5 persen. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6 persen yang berasal dari Pulau Sumatra bagian tengah utara. Suku terbesar keempat adalah Suku asal Sulawesi selain Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Untuk terbesar kelima adalah Suku Madura yang

⁵Norarfan bin Haji Zainal, *Kekuatan Ahli Sunnah Wal Jama'ah Di Bawah Naungan Pemerintahan Cemerlang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (1967-2018)*, Makalah Seminar Kefahaman Aqidah dan Pemikiran Semasa, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Brunei Darussalam, 25-26 April 2018, h. 2.

⁶[https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman indonesia](https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman%20indonesia), diakses 5 Juni 2020.

⁷[https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman indonesia](https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman%20indonesia), diakses 5 Juni 2020.

berasal dari Pulau Madura di sebelah timur utara pulau Jawa yang populasinya menyebar cepat di berbagai wilayah Indonesia hingga mencapai 7,18 juta jiwa atau sekitar 3,03 persen dari populasi penduduk Indonesia.⁸

Indonesia adalah negara terbesar di dunia dalam hal populasi Muslim. Sensus terakhir pada tahun 2010 melaporkan bahwa lebih dari 87% orang Indonesia menyatakan diri sebagai Muslim, 9,87% Kristen, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, sementara 0,56% mempraktikkan agama lain. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik Roma, Budha, Hindu, dan Konfusianisme.⁹

Dalam konteks kebudayaan, bangsa Indonesia membentuk diri menjadi satu dalam keragaman. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang semua pada dasarnya adalah pribumi. Artinya, semua adalah suku-suku bangsa yang, meskipun dahulu kala berimigrasi dari tempat lain, secara turun-temurun telah tinggal di wilayah geografis Indonesia sekarang ini, dan merasa bahwa itu adalah tanah airnya. Bangsa baru ini terbentuk karena suatu kemauan politik untuk menyatukan diri, dan dengan itu membangun sebuah negara serta membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain.¹⁰

Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang dimilikinya menyadari bahwa dirinya adalah salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman tersebut menjadi sebuah rahmat tersendiri jika dapat dikelola dengan baik, bahkan menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri. Namun di saat bersamaan, realitas pluralitas demikian itu juga dapat menjadi tantangan besar jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, bahkan juga dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Sebagaimana dalam kontestasi keberagaman di nusantara yang seringkali terjadi gesekan antara kelompok dengan kelompok lain, yang mana di antaranya disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan dan paradigma berpikir. Kelompok tersebut dapat dipetakan menjadi kelompok eksklusivisme dan kelompok yang lain adalah liberalisme.

Eksklusivisme adalah paradigma berfikir yang cenderung tertutup terhadap keanekaragaman. Sementara liberalisme adalah sebaliknya, yaitu paham yang memperjuangkan kebebasan di semua aspek. Kedua kelompok tersebut seringkali memperlihatkan wajah Islam yang terkesan kurang bersahaja dan mengandung nilai rahmat.¹¹

Perseteruan kedua kubu yang sangat berlawanan tersebut menjadi ancaman serius bagi tatanan sosial, baik dalam konteks regional, nasional bahkan internasional, lebih khusus lagi adalah ancaman bagi kebhinekaan di tengah masyarakat yang majemuk. Dampak yang nyata dalam masyarakat akibat dari

⁸https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman_indonesia, diakses 5 Juni 2020.

⁹Heriyanto, "Indonesia's native faiths and religions", dalam *The Jakarta Post*, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/11/14/>, diakses 15 Juli 2020.

¹⁰Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

¹¹Darlis, "Peran Pesantren As'adiyah dalam Membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis," dalam *Al-Misbah*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h.111-140.

perseteruan kedua kubu tersebut adalah sejumlah tindakan intoleransi yang terjadi ditengah masyarakat.¹² Hujatan yang mengarah pada anarkisme antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan sudah pasti mengoyak rasa persatuan dan kesatuan karena perbedaan yang ada disikapi dengan cara yang kurang arif sehingga terkadang tidak lagi menjadi rahmat tapi malah menjadi laknat.

Di tengah kondisi seperti itu, kehadiran moderasi Islam dengan karakter cara beragama moderat yang ditawarkannya diharapkan dapat memberikan solusi. Moderasi Islam tidak berarti bahwa posisi netral yang abu-abu sebagaimana yang sering dialamatkan kepada terma tersebut, tidak juga berarti bahwa moderasi Islam identik dengan bias paradigma Barat yang cenderung memperjuangkan kebebasan yang berlebihan dan seolah tanpa batas. Akan tetapi, moderasi Islam yang dimaksud merujuk pada nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, dan keseimbangan yang dimiliki agama Islam yang mempunyai akar sejarah yang kuat dalam tradisi Nabi dan Sahabat. Moderasi Islam seperti itu kemudian dapat dijumpai dalam setiap disiplin keilmuan Islam, mulai dari aspek akidah, syariah, tasawuf, tafsir, hadis, dan dakwah.

b. Pengertian, Prinsip dan Landasan Moderasi Beragama di Indonesia

Menurut bahasa, ‘moderasi’ berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti, ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Selain itu, moderasi juga berarti, “penguasaan diri” (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian ‘moderasi’, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.

Dalam bahasa Inggris, moderasi merupakan terjemahan dari *moderation*. Sinonimnya adalah *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara¹³.

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Dalam konteks senada ini, moderasi sangat erat terkait dengan toleransi.¹⁴

Beberapa gambaran keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah “moderasi.” Dalam bahasa Inggris, sebagaimana disinggung di muka, moderasi

¹²Sumber: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/01/16/276/pada-2016-intoleransi-meningkat.html>, diakses 30 Juni 2020.

¹³Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.15.

¹⁴Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019*, Sambutan Tertulis Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2019 di Jakarta, h.4-5.

adalah terjemahan dari *moderation*, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan seseorang bersikap moderat, maka berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Sementara dalam bahasa Arab, moderasi biasa diistilahkan dengan *wasath*, *wasathiyyah*, atau *tawassuth*, yang berarti tengah-tengah, atau dapat juga diartikan sebagai “pilihan terbaik.” Sinonimnya, menurut al-Qaradhawi adalah *tawazun* (berimbang), *i’tidal* (adil), *ta’adul*, dan *istiqamah*. Apapun istilah yang dipakai, semuanya memberikan isyarat kepada satu makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

Orang yang memiliki atau menerapkan sifat moderat disebut *wasith*. Kosa kata yang disebut terakhir ini, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, dengan cara penulisan yang tanpa menggunakan huruf “h” di akhirnya, yakni *wasit* yang memiliki tiga pengertian sebagai berikut:

1. Penengah, pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya;
2. Peleraian (pemisah, pendamai) di antara dua atau beberapa pihak yang sedang berselisih;
3. Pemimpin dalam sebuah pertandingan, seperti sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain. Menurut pakar bahasa Arab, wasit merupakan “segala yang baik sesuai objeknya.” Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab disebutkan “*sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah (khair al-umur awasathuha)*.” Misalnya dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani adalah sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain.¹⁵

Wasathiyyah, sebagaimana disinggung sebelum ini, memiliki makna jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau berlawanan, seperti keseimbangan antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealitas dan realitas, antara yang baru dan yang lama, antara *‘aql* dan *naql*, antara ilmu dan amal, antara *ushûl* dan *furû*, antara sarana dan tujuan, antara optimis dan pesimis dan seterusnya.¹⁶ Jalan tengah antara dua hal yang berbeda, misalnya antara A dan B yang dapat mengandung dua pengertian. *Pertama*, berarti bukan A dan bukan B, contohnya konsep Islam tentang paham jalan tengah antara liberalisme dan konservatisme. Hal ini bermakna bahwa Islam tidak konservatif dan tidak juga liberalis.

Kedua, berarti bukan hanya A dan bukan hanya B, misalnya Islam itu antara rohani dan jasmani. Maknanya, Islam tidak hanya mengurus masalah yang bersifat rohani atau jasmani saja. Akan tetapi, mengurus keduanya secara bersama-sama.¹⁷

Wasathiyyah merupakan satu konsep yang berasal dari epistemologi Islam. *Wasathiyyah* diartikan sebagai penengah di antara dua hal yang saling

¹⁵Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), h. 5

¹⁶Rusmayani, “Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Siswa di Sekolah Umum,” *Proceedings AnCOMS Kopertais Wil 4 Surabaya* 21-22 April 2018, h.790.

¹⁷Rusmayani, “Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Siswa di Sekolah Umum,” h.790.

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q. S. al-Hujurat: 11).

Sedangkan ayat 108 surah al-An’am yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام : 108).

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q. S. al-An’am: 108).

2. Moderasi Beragama di Singapura.

a. Gambaran Umum Negara Singapura

Singapura berasal dari kata sansekerta, yaitu *Singa* dan *Pura*. Pura Berarti kota. Singapura berarti kota singa. Studi sejarah membuktikan bahwa singa kemungkinan tidak pernah ada di pulau itu. Makhluk yang dilihat oleh Sang Nila Utama, pendiri dan pemberi nama Singapura, bisa jadi seekor harimau.¹⁵⁷

Dalam bahasa Inggris, Singapura dikenal dengan istilah *Lion City*. Pada zaman dahulu, kota Singa ini dikenal dengan nama kota Tumasik. Kota ini merupakan wilayah bagian dari negara Sriwijaya yang terletak di Palembang. Singapura merupakan negara yang paling maju di antara negara-negara yang kecil di dunia. Negara Singapura yang terletak di ujung paling selatan dari Semenanjung Malaka ini dibangun oleh Sir Stamford Rafles.¹⁵⁸

Dengan melihat potensi yang luar biasa dari Singapura, kemudian Rafles melakukan kerja sama dengan Sultan Husein Shah, yang saat itu menjabat sebagai wakil dari *The British East India Company*. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk membangun Singapura sebagai tempat untuk perdagangan

¹⁵⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

¹⁵⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

dan pemukiman. Berkat jasa-jasanya terhadap Singapura, kemudian Rafles dikenal sebagai pendiri dan sekaligus peletak dasar-dasar negara Singapura.

Singapura sempat diduduki Jepang dan sekaligus dijadikan sebagai pusat strategi invasi Jepang ke wilayah Pasifik. Peristiwa tersebut terjadi pada Perang Dunia II. Sampai saat ini, peninggalan masa kolonial Jepang tersebut masih dapat dijumpai di Pulau Sentosa.

Pada tahun 1959 Singapura berdiri sebagai sebuah negara yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Inggris. Pada tahun 1963, Singapura menjadi negara republik setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Selain itu, pada tahun 1963, negara Singapura bergabung dengan Malaya, Sabah, dan Serawak untuk membentuk Negara Federasi Malaysia.

Namun pada tahun 1965, negara Singapura mulai menarik diri dari federasi dan membentuk negara yang terpisah. Selanjutnya, Singapura menjadi negara mandiri yang dipimpin Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew, yang kemudian dikenal sebagai seorang tokoh pembangunan negara Singapura modern.

Negara yang dibangun tahun 1819 oleh Thomas Stamford Raffles, pada awalnya untuk dijadikan sebagai kota pelabuhan kecil. Namun saat ini negara Singapura dinyatakan sebagai negara pelabuhan laut terbesar di dunia. Pelabuhan yang ada di Singapura selalu disinggahi oleh kapal-kapal dagang.

Pembangunan ekonomi untuk bidang perdagangan menjadi tumbuh pesat. Perdagangan di Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan yang terbesar di dunia. Hal tersebut didukung dengan letak Singapura yang strategis, sehingga menjadikan negara ini sebagai tempat transit untuk perdagangan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika negara Singapura kemudian dikatakan sebagai sebuah negara yang paling maju perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara.¹⁵⁹

Jumlah penduduk Singapura pada tahun 2018 sekitar 5.791.901 jiwa.¹⁶⁰ Beberapa etnis yang ada di Singapura antara lain: *Pertama*, etnis Cina atau etnis Tionghoa yang merupakan kelompok etnis yang paling besar di Singapura. Hampir tiga perempat penduduk Singapura didominasi oleh etnis Tionghoa. Akibatnya bahasa, makanan, hiburan, dan festival Tionghoa sangat menonjol di Singapura. Kaum Tionghoa sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi selatan Tiongkok, termasuk daerah Fujian dan Guandong. Dialek yang banyak berkembang dari kaum Tionghoa ini, yaitu dialek Hokkian dan dialek Teochew, kemudian muncul anggota dialek Kanton, dialek Hainan, dan kelompok-kelompok kecil yang lain. Kaum Tionghoa yang pergi ke Singapura ini untuk melarikan diri dari kehidupan yang keras di negara asalnya. Mereka datang ke Singapura untuk mengadu nasib dan bekerja sebagai kuli dan buruh.

Selain itu, juga ada yang menjadi pengusaha terkenal dan sukses di negara ini. Bahkan, di berbagai bidang kehidupan masyarakat, politik, bisnis, gelanggang olah raga, dan hiburan juga terdapat kaum Tionghoa. Kepindahan mereka ke Singapura menjadikan budaya tradisional mereka melebur menjadi satu dengan etnis setempat. Kaum Tionghoa masih dapat merayakan imlek dengan antusias untuk mengingat budaya mereka. Selain etnis Tionghoa ada juga etnis Eurasia

¹⁵⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

¹⁶⁰<http://sumbersejarah1.blogspot.com/2018/07/jumlah-penduduk-singapura>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

yang terdiri atas individu-individu yang memadukan garis keturunan antara Eropa dan Asia. Kelompok ini telah menetap di Asia sejak awal abad ke-19. Karena orang Eurasia merupakan campuran antara Eropa dan Asia, maka sisi Eropa mereka merupakan bangsa Portugis, Belanda, atau Inggris. Sedangkan, sisi Asia mereka berasal dari Tiongkok, Melayu, dan India.

Kedatangan kaum Eurasia ke Singapura setelah Inggris mendirikan negara ini. Pada masa awal kedatangannya ke Singapura, mereka disambut di daerah Penang dan Malaka. Pada masa penjajahan, banyak kaum Eurasia yang menjadi pegawai kantor pemerintahan, bank Eropa, dan berniaga. Sedangkan kaum Eurasia yang wanita menjadi guru dan perawat. Di Singapura, kaum Eurasia menonjol dalam industri media dan hiburan. Bahasa yang digunakan kaum Eurasia adalah bahasa Inggris. Sedangkan kaum Eurasia yang turunan Portugis menggunakan bahasa Kristang. Orang-orang Eurasia juga memiliki tradisi kuliner sendiri yang berbeda dengan kaum yang lain.

Etnis India merupakan etnis ketiga yang ada di Singapura. Orang India yang datang ke Singapura merupakan komunitas India yang paling besar di luar negeri. Etnis India yang menetap di Singapura merupakan orang India bagian selatan. Mereka telah menetap di Singapura setelah Inggris datang ke negara ini. Sebanyak 60 % penduduk India yang tinggal di Singapura merupakan keturunan Tamil. Etnis India ini sebagian besarnya beragama Hindu dan umumnya membuka usaha dan berdagang, mulai dari tekstil hingga perhiasan. Sama seperti etnis yang lain, etnis India juga memiliki makanan favorit, yaitu panekuk gurih atau yang dikenal dengan Thosai dan aneka gorengan tepung atau yang dinamakan dengan Vadai.

Keempat adalah etnis Melayu. Etnis melayu merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Singapura. Etnis ini juga merupakan pemukim asli di Singapura. Orang Melayu yang tinggal di Singapura banyak yang berasal dari daerah Jawa dan Bawean, Indonesia. Selain itu, banyak juga yang berasal dari semenanjung Malaysia. Logat bahasa Melayu yang diucapkan oleh penduduk yang tinggal di Singapura lebih menggunakan versi di Semenanjung Malaysia dibandingkan Indonesia. Agama yang dianut etnis Melayu adalah agama Islam. Sedangkan dari segi makanan, etnis Melayu memiliki ciri khas berupa nasi lemak dan mie rebus.

Dan terakhir adalah etnis peranakan. Etnis peranakan merupakan perpaduan antara budaya-budaya yang berkembang di Singapura. Istilah peranakan ini mengacu pada orang-orang keturunan dari laki-laki Tiongkok atau India dan perempuan Melayu lokal atau Indonesia. Bidang pekerjaan dari etnis peranakan ini menjadi seorang pedagang dan membuka toko-toko, properti, pelayaran, dan perbankan. Etnis peranakan ini memiliki pakaian tradisional yang dikenal dengan Kebaya Nonya. Kebaya ini dipengaruhi oleh Sarong Kebaya Melayu.

Bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk negara Singapura adalah bahasa Inggris. Sedangkan bahasa ibu yang pada umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari antara lain, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Akibat dari adanya keragaman bahasa yang digunakan, maka bahasa Inggris di Singapura mengalami perubahan yang dapat berpengaruh pada logat maupun struktur dari bahasanya. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan dialek

dengan bahasa Inggris yang biasa digunakan. Bahasa Inggris yang dimiliki negara Singapura mengandung struktur Melayu. Hal tersebut tidak jarang menjadikan orang asing, terutama penutur asli bahasa Inggris atau *native speaker*, sulit mengerti bahasa Inggris versi Singapura. Bahasa Inggris Singapura yang unik ini disebut dengan istilah *Singlish* atau Singaporean English.

Kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah perdagangan. Hal ini disebabkan karena letak wilayah Singapura yang strategis, yakni terletak pada jalur silang lalu lintas pelayaran negara-negara Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura juga berkembang sebagai negara industri. Industri Singapura menghasilkan alat listrik, elektronik, penyulingan minyak, dan bahan kimia. Kawasan industri terletak di Jurog, Loyang, dan Kranji.¹⁶¹

b. Islam di Singapura

Dalam perjalanan sejarahnya, Singapura pernah menjadi salah satu pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal ini dilihat dari keunggulannya sebagai pintu masuk bagi para pedagang dari berbagai benua maupun negara asing atau disebut dengan pusat perdagangan internasional. Selain sebagai pusat perdagangan, Singapura juga sangat strategis bagi pusat informasi dan dakwah islami atau Islamisasi kualitatif maupun kuantitatif, baik pada masa kesultanan Malaka maupun pada masa sekarang ini.

Sejarah kehadiran agama Islam di Singapura tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara pada umumnya. Begitu juga sejarah perkembangan dari masa ke masa yang selalu berkaitan dengan perkembangan agama Islam di wilayah lainnya. Sebagian ahli sejarah sudah hampir sepakat bahwa agama Islam telah sampai ke Asia Tenggara pada abad pertama Hijriah atau pada akhir abad ke-7 Masehi. Karena pada abad itu pedagang-pedagang Arab atau pedagang Muslim India sudah mengadakan perdagangan sampai ke Selat Malaka dan ke Cina dan sebagiannya ada juga yang singgah di Sumatera dan Jawa. Kemudian jalur perdagangan itu menjadi rute tetap para pedagang Arab dan India yang menjulur dari laut Tengah melalui Persia dan India ke Asia Tenggara dan terus ke Tiongkok.

Namun untuk menentukan dengan pasti kapan sesungguhnya awal kehadiran agama Islam, di mana dimulai, ke mana penyebarannya, siapa penyebarannya, dan bagaimana metode pengajarannya, adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena sulit menentukan bukti yang dapat dipercaya kebenarannya. Sejak abad ke-15, pedagang Muslim menjadi unsur penting dalam perniagaan wilayah Timur, tidak terkecuali Singapura.

Beberapa di antara para pedagang ada yang menetap dan menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan mereka membentuk suatu komunitas tersendiri. Para pedagang tersebut tidak jarang menjadi guru agama dan imam. Dalam komunitas Muslim ini juga sudah terdapat

¹⁶¹<http://sumbersejarah1.blogspot.com/2018/04/profil-negara-singapura.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

sistem pendidikan agama yang bersifat tradisional. Pada umumnya mereka belajar agama di rumah-rumah, yang kemudian dilanjutkan di surau-surau dan masjid. Pada tahun 1800 di kampung Glam dan kawasan Rocor menjadi pusat pendidikan tradisional. Dalam hal ini, para guru dan imam sangat penting perannya dalam memupuk penghayatan keagamaan pada masyarakat Muslim Singapura. Sama dengan Muslim di kawasan Asia Tenggara lainnya, Muslim di Singapura sejak masa awal sejarahnya, menganut mazhab Syafi'i dan berpaham teologi Asy'ariyah.

Sebagai Negara yang berdiri setelah perang dunia II Singapura merupakan negara paling Maju di kawasan Asia Tenggara. Singapura memiliki perekonomian yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan interpot bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Singapura adalah salah satu dari macam Asia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hubungan logistik teratas dunia. Di tengah kemajuan Singapura sebagai sebuah negara yang menjadi sentral perdagangan Asia Tenggara, Singapura juga memiliki perjalanan panjang mengenai perjumpaannya dengan Islam.

Singapura merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim yang minoritas. Dari jumlah penduduk Singapura, hanya sekitar 14.9 % saja yang memeluk agama Islam. Kendatipun hanya mewakili prosentase sebesar 14.9 %, Agama Islam di Singapura menjadi agama kedua terbesar setelah Budha yang berjumlah 42,9%, diikuti oleh Ateis 14.8 %, Kristen 14.6%, Taouisme 8%, dan Hindu 4%, serta agama lainnya 0.6%.¹⁶² Meskipun terdapat keragaman penduduk sebagaimana di singgung di muka, namun di negara Singapura ini tidak pernah terjadi kerusuhan maupun pertikaian di antara umat beragama. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan di Singapura sangat teratur, aman, dan tenang.

Munculnya semangat keislaman di Singapura tidak luput dari adanya gerakan yang didirikan oleh umat Muslim dan peranan pemerintah Singapura. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dengan berdasarkan akta Pentadbiran Hukum Islam (*The Administration of Muslim Law Act*) pada tanggal 17 Agustus 1966 oleh Parlemen Singapura.¹⁶³ MUIS merupakan badan resmi dan pemegang otoritas Islam tertinggi di Singapura yang mengurus masalah kemasyarakatan dan keagamaan Islam.

Sebelum MUIS didirikan, tepatnya pada tahun 1932, umat Muslim Singapura telah mendirikan sebuah organisasi yaitu Masyarakat Dakwah Muslim. Organisasi ini mendirikan Pusat Islam King Faisal Memorial Hall. Selain itu, organisasi ini juga mengadakan klinik pengobatan dan pusat hukum. Organisasi Muslim penting lainnya adalah Masyarakat Muslim Mualaf (Darul Arqam) yang merupakan organisasi dakwah utama di Singapura dan mengurus serta membawa Islam lebih dari 8.000 orang sejak tahun 1982.¹⁶⁴ Pada tahun 1991 berdiri sebuah

¹⁶²Munzir Hitami, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), h. 32.

¹⁶³ Iik Arifin Mansurnoor dan Drs. Dadi Damadi, "Minoritas Islam," dalam *Ensklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2002), h. 464

¹⁶⁴M Ali Kettani, *Minoritas Muslim: di Dunia Dewasa Ini*, diterjemahkan oleh Zarkowi Soejoeti, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), h. 222-223.

lembaga yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat, yaitu Association of Muslim Profesional (AMP) yang mencita-citakan munculnya modal masyarakat minoritas Muslim dalam pengembangan diri secara dinamis dan penuh percaya diri dalam konteks berwarga negara Singapura yang tetap berpegang teguh kepada warisan kultural dan agamanya.¹⁶⁵

Selain lembaga dan organisasi, munculnya semangat keislaman di Singapura ditampikan dengan didirikannya sekolah yang berbasis Islam atau biasa dikenal dengan madrasah. Sampai saat ini di Singapura terdapat 6 buah madrasah Islam, di antaranya madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah, madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiah, madrasah Alsagoff Al-Islamiah, madrasah Al-Junaid Al-Islamiah, madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah, dan madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah.¹⁶⁶ Selain itu, Singapura juga memberikan kebebasan gerak literatur Islam dalam bahasa Inggris, Melayu, dan Tamil yaitu bahasa Muslim India dan kebebasan pergi untuk berhaji yaitu sekitar seribu jamaah setiap tahunnya.¹⁶⁷

Seorang guru besar Australian National University (ANU) yaitu A.C Milner berpendapat bahwa, di Singapura terdapat indikasi-indikasi “jiwa Syariat” di kalangan Muslim Singapura. Richard C. Martin dalam bukunya *Encyclopedia of Islam and the Muslim World* mengatakan bahwa, perbedaan mendasar yang dapat ditarik antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yaitu adanya gerakan reformis yang berusaha mentransformasikan budaya dan masyarakat dan mereka yang berusaha untuk mempekerjakan proses politik untuk mendirikan sebuah negara Islam.¹⁶⁸

Islam di Singapura yang masih merupakan etnis minoritas dengan sejarah dan perjuangannya yang panjang, mampu membangkitkan semangat keislaman mereka dengan berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang mereka dirikan. Jumlah jamaah haji setiap tahun terus meningkat, populasi umat bertambah, sarana dan prasarana dibangun, sekolah-sekolah Islam atau madrasah ditingkatkan, dan banyak lagi yang lainnya. Semua ditujukan untuk kemajuan dan semangat umat Muslim di tengah-tengah keminoritasan dalam berwarga negara, meskipun masih kurang dalam berbagai aspek dan dicap sebagai masyarakat kelas dua. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat, kemauan, kegigihan, dan perjuangan mereka sebagai warga minoritas.

Pendidikan Islam di Singapura disampaikan para ulama yang berasal dari negeri lain di Asia Tenggara atau Asia Barat dan dari benua kecil India. Para

¹⁶⁵ Iik Arifin Mansurnoor dan Dadi Damadi, “Minoritas Islam” dalam *Ensklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 465.

¹⁶⁶ <http://akaminissa.wordpress.com/2010/02/23/Muslim-di-singapura>, diakses tanggal 1 Agustus 2018.

¹⁶⁷ M Ali Kettani, *Minoritas Muslim: di Dunia Dewasa Ini*, diterjemahkan oleh Zarkowi Soejoeti, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), h. 221.

¹⁶⁸ Richard C. Martin, *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, (New York: Macmillan Reference USA, 2004), Vol 2, h. 582.

tidak bersedia memasuki organisasi tertentu, tetap dipandang sebagai seorang Muslim, dan bukan sebagai orang kafir.

3). **Bidang Tasawuf**

Dimensi ini diatur pada Pasal 24, yang menyatakan bahwa mengamalkan tasawuf dan tarikat dalam rangka menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah swt, dapat dibenarkan.

4). **Bidang Akhlak atau Etika**

Bagian ini diatur dalam Pasal 27, yang menjelaskan, tindakan menegur atau mengeringit pemerintah harus dilakukan sesuai dengan adab atau etika yang diajarkan Islam yang merupakan manifestasi dari sifat Muslim moderat.

5). **Bidang Dakwah**

Dimensi ini termaktub pada dua Pasal, yakni:

- a. Pasal 6 yang menyatakan, dakwah harus dilakukan dengan memperhatikan maqashid syari'ah dan dilakukan dengan cara-cara yang dapat mendatangkan maslahat dan bukan sebaliknya, menciptakan mudharat.
- b. Pasal 23 yang menyatakan, kaum Muslim tidak dibenarkan melakukan uzlah atau memisahkan diri dari masyarakat yang gemar berbuat maksiat, tetapi mesti berusaha berdakwah di tengah masyarakat yang demikian supaya mereka dapat kembali ke jalan yang benar.

3. **Dimensi Sosial Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Umat Beragama**

Dimensi ini diatur pada empat Pasal, yakni:

- a. Pasal 21 yang menyatakan, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk pembangunan masyarakat sebaiknya tidak perlu didiskusikan.
- b. Pasal 15 yang menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial, kaum Muslim harus solid. Karena itu, sesama kalangan internal kaum Muslim tidak boleh saling berlepas diri dari yang lain.
- c. Pasal 3 yang menggarisbawahi bahwa pluralitas agama merupakan *sunnatullah* atau hukum alam yang sengaja diciptakan Allah Swt. Karena itu, masing-masing pemeluk agama harus dapat saling menghormati dan bersedia menjalin hubungan antar umat beragama berdasarkan prinsip toleransi dan saling menghormati satu sama lain.

- d. Pasal 5 yang menyatakan perlu dicari titik temu di antara pluralitas agama yang ada di Singapura, sehingga perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik.

4. Dimensi Pemeliharaan Stabilitas Keamanan

Dimensi ini termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan, ketertiban, keamanan dan kedamaian mesti selalu dijaga stabilitasnya, tetapi tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Tindak kekerasan, seperti jihad bersenjata hanya dilakukan terhadap mereka yang memerangi kita.

3. Moderasi Beragama di Brunei

a. Gambaran Umum Negara Brunei

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kaya dan satu-satunya negara dengan bentuk pemerintahan kesultanan yang terletak di Asia Tenggara. Ibu kota negara ini adalah Bandar Seri Begawan yang namanya diambil sebagai bentuk penghormatan pada jasa Sultan ke-28 Omar Ali Sarifuddin III yang telah menorehkan sejarah titik awal kemerdekaan Brunei dari penjajahan Inggris. Brunei Darussalam adalah negara bekas jajahan Inggris yang merdeka penuh pada tahun 1984 ketika diperintah oleh Sultan Omar Ali Saifuddin III yang merupakan ayah dari Sultan Hassanal Bolkiah. Sistem politik dan pemerintahan yang diberlakukan Brunei Darussalam adalah monarki absolut dengan seorang Sultan sebagai Kepala Pemerintah dan Kepala Negara merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan. Sultan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri yang ditunjuk langsung oleh Sultan¹⁹⁶.

Nama Brunei merupakan hasil dari proses pergantian nama sejak abad VI. Adapun Darussalam berasal dari bahasa arab yang secara harfiah bermakna rumah atau negara keselamatan¹⁹⁷. Berdasarkan dari makna namanya, Brunei Darussalam adalah negara bercorak Islam. Menurut data tahun 2015, jumlah penduduk negara Brunei sekitar 408.786 jiwa dengan komposisi sekitar 80 persen adalah Muslim, dan sekitar dua puluh persen sisanya terdiri atas Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha¹⁹⁸.

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dan menurut data dari World Factbook tahun 2013 merupakan negara yang menempati urutan ke-148 di dunia sebagai negara-negara yang masuk dalam

¹⁹⁶ Ruliyadi, *Brunei Darussalam Di Bawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V (1485-1524)*, diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1734/1/102598> pada tanggal 27 Juli 2020.

¹⁹⁷Tim redaksi, *Sejarah Kesultanan Brunei Darussalam* diakses dari <http://www.kerajaanusantara.com/id/brunei-darussalam/sejarah> pada tanggal 27 Juli 2020.

¹⁹⁸PLKT Disnakertransduk Jatim, *Menyongsong ASEAN Economy Community 2015*, diakses dari <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/aec-brunei.pdf> pada 24 Juli 2020.

kategori negara yang memiliki luas wilayah tergolong kecil¹⁹⁹. Dalam perbandingannya dengan Indonesia misalnya, negara ini sebanding dengan luas wilayah Aceh Tengah. Secara geografis, negara Brunei Darussalam terletak di pantai barat-laut pulau Kalimantan, dan berbatasan dengan Serawak di sebelah barat daya, dan Sabah di sebelah timur laut. Sedangkan di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan negara Indonesia.

Naskah Nagarakertagama karya Prapanca mengatakan bahwa Brunei dikenal dengan nama *barune(ng)* yang didukung dengan ditemukannya data yang mengacu pada penamaan kerajaan Brunei sebelum Islam. Sumber lain juga menyebutkan bahwa asal mula nama Brunei berasal dari Bahasa Sansekerta “varunai” yang semula diambil dari kata Sansekerta “Varunadvipa” yang berarti Pulau Kalimantan yang kemudian setelah disempurnakan ejaannya berganti menjadi Brunei hingga Islam datang menjadi Brunei Darussalam.²⁰⁰

Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Negara ini terkenal dengan ketegasannya dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurut Margono Slamet, sistem sosial di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, waktu, sejarah, dan latar belakang.²⁰¹ Mengenai Brunei sendiri dari beberapa aspek tersebut, hampir semuanya memiliki pengaruh tersendiri dan berkaitan erat antara satu sama lain dalam membentuk sistem sosial dari negara Brunei Darussalam.

Negara ini mempunyai otoritas tidak hanya meliputi seluruh Pulau Borneo tetapi juga beberapa bagian pulau-pulau Suluh dan Philipina. Namun mulai abad ke-17, lebih-lebih pada abad ke-18 dan ke-19, kekuasaan kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi yang dibuat dengan Belanda, Inggris, Raja Serawak, British North Borneo Company dan serangan-serangan para pembajak. Pada abad ke-19 wilayah negara Brunei Darussalam tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-batas yang ada sekarang.

Pada tahun 1847 Sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris Raya untuk memajukan hubungan dagang dan penumpasan para pembajak. Perjanjian berikutnya diadakan pada tahun 1881 yaitu perjanjian negara Brunei berada di bawah proteksi Inggris Raya. Pada tahun 1963 negara Brunei berbentuk negara Merdeka Melayu Inggris dan tidak bergabung dengan federasi Malaysia.²⁰²

¹⁹⁹Central Intelligence Agency (US), *The World Factbook*, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html> pada 24 Juli 2020.

²⁰⁰Muhammad Syamsu, *Ulama Pembawa Islam di Nusantara dan Sekitarnya*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 144.

²⁰¹Ali Syamsuddin, *Bahan Ajar Matakuliah Sistem Sosisal Budaya Indonesia Jurusan Ilmu Komunikasi* diakses dari <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-hmalisyams-19311-1-bahanaj>, diakses 24 Juli 2020.

²⁰²Inamulah Khan (Ed), *The World MuslimGazeteer*, (Delhi: International Islamic publisher, 1992), h. 175.

Negara ini memproklamkan kemerdekaannya tepat pada 1 Januari 1984 menjadi negara Kesultanan yang merdeka dan berdaulat.²⁰³ Namun demikian, walau masih dalam usia yang relatif muda, Brunei sejak kemerdekaannya sampai saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa terutama dari segi perdagangan. Brunei termasuk negara termakmur di Asia Tenggara dan mempunyai istana negara yang terbesar dan megah.

Sumber kekayaan utama yang dihasilkan Brunei adalah minyak mentah, gas alam cair yang begitu melimpah dan ditambah hasil pertanian yang subur seperti karet, merica, dan rempah-rempah lainnya. Bila dilihat dari segi letaknya dalam peta Asia Tenggara, Brunei berbatasan langsung dengan Indonesia, tepatnya di sebelah utara pulau Kalimantan, bertetangga dengan wilayah Serawak (Malaysia) di Barat Daya Sabah. Dalam skala demografi, wilayah Brunei tergolong kecil, karena bila diperhatikan peta lebih lanjut, hanya mengambil sekitar 5-10% daratan pulau Kalimantan.²⁰⁴

Ditemukan beragam versi dan pendapat tentang sejarah awal masuknya Islam di Brunei. Azyumardi Azra menulis bahwa sejak tahun 977 Kerajaan Borneo (Brunei) telah mengutus P'u Ali ke Istana Cina. P'u Ali yang dimaksud adalah pedagang Muslim yang nama sebenarnya adalah Abu 'Ali. Pada tahun yang sama, diutus lagi tiga duta ke Istana Sung, salah seorang di antaranya bernama Abu 'Abdullah.²⁰⁵ Dari segi namanya, sudah jelas bahwa kedua orang yang diutus tadi adalah orang Islam. Namun tidak ditemukan data lebih lanjut tentang asal usul utusan tersebut, apakah dia orang pribumi Melayu asli sekaligus pendakwah Islam, atau pedagang Muslim dari luar, yakni Hadramaut atau Yaman, yang tinggal di Brunei kemudian diutus ke China untuk misi perdagangan, sebab Kerajaan Brunei pada awalnya adalah pusat perdagangan orang-orang China.

Versi lain menerangkan bahwa sekitar abad ke-7 pedagang Arab dan sekaligus sebagai pendakwah penyebar Islam telah datang ke Brunei. Kedatangan Islam di Brunei, melegitimasi bagi rakyat Brunei untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat dan terhindar dari akidah tauhid.²⁰⁶ Maksudnya, adat atau tradisi yang telah menjadi pedoman masyarakat tetap dijalankan selama dapat memperkaya khazanah keislaman. Karena itu, sampai sekarang secara jelas terlihat pengamalan ajaran Islam di sana berakulturasi dengan adat. Misalnya dalam acara pesta dilaksanakan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan tradisi setempat.

Dalam Ensiklopedi Oxford yang ditulis dan diedit John L. Esposito, seorang pakar Islam dari kalangan orientalis, dinyatakan bahwa orang Melayu Brunei menerima Islam pada abad ke-14 atau ke-15 setelah pemimpin mereka

²⁰³Iwan Gayo (ed.), *Buku Pintar Seri Senior Plus 20 Negara Baru*, (Jakarta: Dipayana, 2000), h. 450.

²⁰⁴Fikria Najtama, Perkembangan Islam di Brunei, dalam *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 2, September 2018, h. 411.

²⁰⁵Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 29-30.

²⁰⁶"Jejak Rasul 10: Pedagang Arab sebarkan Islam ke Brunei," dalam *www.bharian.com.my.misc/RamadhanAlmubarak/jejakrasul/20041105112413/Article*, diakses 24 Juli 2020.

diangkat menjadi Sultan Johor.²⁰⁷ Sultan sebagai pemimpin kerajaan dan sekaligus pemimpin agama di Brunei, bertanggung jawab menjunjung tinggi pelaksanaan ajaran agama di wilayah kerajaannya.

Berdasarkan beberapa data dan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah menjadi perhatian raja Brunei sejak masa lalu. Raja-raja Brunei mengutus orang Islam dalam misi perdagangan. Dan karena itu, ketika para pedagang Islam dari Arab datang ke Brunei, maka mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Selanjutnya setelah Raja Brunei dikukuhkan menjadi sultan, maka orang Melayu di sana secara luas menerima Islam. Artinya, bahwa peta perkembangan Islam di Brunei berdasar pada pola *top down*.²⁰⁸

Ahmad M. Sewang merumuskan bahwa pola *top down* adalah pola penerimaan Islam oleh masyarakat elit atau penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang kepada masyarakat bawah. Di samping *top down*, ada juga yang disebut *bottom up*, yakni Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan.²⁰⁹ Oleh karena pola *top down* yang menjadi pola Islamisasi di Brunei, praktis agama Islam di Brunei cepat sekali perkembangannya karena masyarakatnya sangat patuh kepada raja-raja mereka. Sejarah mencatat bahwa raja-raja Brunei secara turun-temurun adalah beragama Islam.

Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan dasar negara yang dicanangkan oleh kerajaan di negara Brunei sejak kemerdekaannya pada tahun 1984. Yang dimaksud dengan MIB adalah bahwa negara ditopang oleh 3 hal dasar yaitu budaya Melayu, syariat Islam, dan sistem kerajaan.²¹⁰ Dalam banyak pidatonya, Sultan Hassanal Bolkiah sering menekankan hal ini. Identitas budaya yang kuat akan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh luar yang negatif. Menurut Sultan, negara harus melakukan yang terbaik untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda agar mereka tidak terkena *virus of destruction*. Virus ini akan mencemari kepercayaan agama, pendidikan, dan budaya. Gangguan-gangguan akan datang dalam bentuk yang tidak diinginkan, seperti pemikiran atau ideologi yang bertentangan dengan cara hidup masyarakat Brunei. Untuk itu kerajaan mengambil langkah-langkah yang dapat menghadang gangguan-gangguan tersebut dan menyelaraskannya dengan falsafah Melayu Islam Beraja.²¹¹

Melayu Islam Beraja(MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat

²⁰⁷John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol.III* (New York: Oxford University, 1995), h. 299.

²⁰⁸Fikria Najtama, Perkembangan Islam di Brunei, dalam *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 2, September 2018, h. 413.

²⁰⁹Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 86.

²¹⁰Marie Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*, trans. By Emilia Lanier, (Singapore: NUS Press in association with IRASEC, 2015), h. 261.

²¹¹Marie-Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*, trans. By Emilia Lanier, (Singapore: NUS Press in association with IRASEC, 2015), h. 183.

Setelah itu, undang-undang tersebut secara berturut-turut mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Ketika terjadi Revision Law's of Brunei pada tahun 1984, undang-undang ini pun mengalami revisi, tetapi hanya sedikit saja di samping namanya dirubah dengan Undang-Undang majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77.²⁴³ Dalam undang-undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya dalam 29 pasal, yaitu di bawah aturan Marriage and Divorce di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan Maintenance of Dependents di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163.²⁴⁴ Persoalan hukum keluarga Islam di Brunei, yang diatur dalam undang-undang hanya mengatur masalah perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup atau nafkah.

Adapun dalam bidang hukum pidana, di Brunei ada kanun Jinayah Brunei Darussalam. Kanun Jinayah Brunei Darussalam atau yang dalam bahasa Bruneinya disebut sebagai Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 adalah sebuah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut syariah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat muncul di masyarakat. Di samping itu, Kanun ini juga dimaksudkan untuk mendidik dan memulihkan narapidana demi melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut.²⁴⁵

Penerapan Kanun Hukuman Jinayah Syariah 2013 ini dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan undang-undang dibuat dengan sangat berhati-hati dan teliti, khususnya untuk memberi peluang kepada masyarakat agar memahami lebih mendalam mengenai kandungan dan hikmah atau manfaat di balik kesalahan-kesalahan atau tindak pidana yang telah ditetapkan.

Penerapan secara bertahap juga diharapkan akan dapat memberi ruang untuk menangani kesalahpahaman yang mungkin timbul. Dengan adanya penghayatan yang baik dan keyakinan mengenai keutamaan perundangan syariah, keindahan perintah ini diharapkan akan dapat dipertahankan dan terhindar dari kesalahpahaman. Melalui informasi dan usaha-usaha pemberitaan lain yang disampaikan, diharapkan masyarakat umum akan lebih menghayati tujuan Perintah Kanun. Pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Perintah Kanun diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Perintah Kanun tersebut sesuai kemampuan masing-masing.²⁴⁶

²⁴³Haji Salim Bin Haji Besar, "Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya", dalam *Mimbar Hukum*, h. 9-10.

²⁴⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 152.

²⁴⁵Awang Haji Abd Aziz bin Haji Akop, *Prakata Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam*, www.kanunsyariah.gov.bn.

²⁴⁶Awang Haji Abd Aziz bin Haji Akop, *Prakata Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam*, www.kanunsyariah.gov.bn.

e. Metode Penyebaran Konsep Moderat di Brunei

Paling kurang, ada lima macam metode yang dapat digunakan dalam upaya memantapkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan konsep Islam moderat versi Ahli Sunah Waljamaah Mazhab Syafi'i di negara Brunei, yaitu:

1. Penyusunan Undang-Undang Islam sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi warga masyarakat Brunei. Contoh untuk bidang ini ialah disusunya Perlembagaan Negara atau konstitusi negara Brunei, yang di dalamnya, sebagaimana disinggung sebelum ini, agama Islam menurut versi Ahli Sunah Waljamaah Mazhab Syafi'i, ditetapkan sebagai agama resmi negara Brunei. Namun begitu, agama-agama lain tetap boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh para pemeluknya. Hal ini, sebagaimana disinggung di muka, diatur dalam Bab 3 Pasal 1 Perlembagaan Negeri Brunei 1959.
2. Pembangunan berbagai institusi keagamaan yang bertujuan untuk mengukuhkan dan memelihara eksistensi ajaran Islam moderat versi Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, seperti Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), dan Jabatan Mufti Kerajaan (JMK).
3. Pendirian pusat kajian dan penelitian sebagai pusat rujukan, kajian, dan penelitian tentang Islam moderat Ahlu Sunnah wal Jama'ah menurut vesri mazhab Syafi'i.
4. Memasukan ajaran Islam moderat versi Ahlu Sunnah waljama'ah dalam Kurikulum pendidikan nasional Brunei di semua level, sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
5. Penerbitan buku, brosur, dan lain-lain, yang berisi materi seputar ajaran Islam moderat versi Ahlu Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai materi muatan kurikulum wajib yang kemudian ditetapkan sebagai rujukan dan teks bacaan wajib di berbagai institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal, seperti di Pengajian Balai (Pondok Pesantren), Sekolah Rendah Agama atau Madrasah Ibtida'iyah, Institusi Pengajian Tinggi Islam atau Perguruan Tinggi Keagamaan, maupun di berbagai institusi pendidikan non-formal yang disediakan untuk masyarakat umum. Penyelenggaraan program-program ilmiah seperti forum diskusi dan seminar, baik seminar nasional maupun internasional. Terutama di negara-negara tempat tujuan studi para pelajar atau mahasiswa asal Brunei, seperti di United Kingdom, Jordania, Mesir, dan Malaysia.²⁴⁷

²⁴⁷Norarfan bin Haji Zainal, *Kekuatan Ahli Sunnah Wal Jama'ah Di Bawah Naungan Pemerintahan Cemerlang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (1967-2018)*, Makalah Seminar Kefahaman Aqidah dan Pemikiran Semasa, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Brunei Darussalam, 25-26 April 2018, h. 4-11

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam laporan penelitian ini dapat dikemukakan 2 (dua) buah konklusi penting sebagai jawaban atas dua buah pertanyaan penelitian yang telah diformulasikan pada bab I laporan penelitian ini. Dua buah konklusi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukum negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam dalam mengatur kehidupan beragama warga negaranya memiliki persamaan, yakni sama-sama menerapkan konsep beragama yang moderat (*Moderation in Religious Practice*). Karena itu, konsep beragama yang ekstrem atau yang cenderung menghalalkan penggunaan cara-cara kekerasan, sebagaimana dianut Wahabisme yang sering digambarkan sebagai aliran pemikiran dan mazhab yang paling tidak toleran dalam Islam, yang berusaha dengan cara-cara apapun, termasuk kekerasan, untuk pengembangan dan penerapan “Islam murni,” yang mereka anggap sebagai Islam yang paling benar, tidak dapat diimplementasikan di ketiga negara tersebut.
2. Corak fikih (hukum Islam aplikatif) yang dipraktikkan dalam kehidupan beragama warga negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam, juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengamalkan fikih Mazhab Syafi’i. Dalam konteks ini, Indonesia tidak menerbitkan undang-undang yang diberlakukan secara nasional, yang secara khusus menetapkan fikih mazhab Syafi’i sebagai mazhab resmi negara. Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Singapura dan Brunei Darussalam sebaliknya, sama-sama membuat kebijakan politik yang secara khusus menetapkan fikih Mazhab Syafi’i sebagai mazhab resmi negara. Dalam konteks Singapura, hal ini diatur di dalam Pasal 33 Ayat (1) *Administration of Muslims Law Act* (AMLA) tahun 1966. Sedangkan dalam konteks negara Brunei Darussalam, hal dimaksud diatur melalui Titah Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, tertanggal 1 Januari 1984 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyyah.

B. Rekomendasi

Sebagai *follow up* dari penelitian ini, perlu direkomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah direkomendasikan agar selalu memperhatikan perkembangan kehidupan beragama masyarakat, karena hal ini sangat sensitif sehingga tidak sampai terjadi benturan antara kelompok yang berbeda pendapat dalam masalah agama.

2. Kepada Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, direkomendasikan agar lebih menggalakan lagi pemberian materi muatan kurikulum pelajaran tentang konsep moderasi beragama, baik di pesantren, madrasah, maupun sekolah-sekolah umum, baik milik pemerintah maupun swasta, baik pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, maupun pada jenjang Perguruan Tinggi.
3. Dalam rangka merehabilitasi akidah para korban yang telah terkontaminasi ajaran non-moderat atau paham keagamaan yang bercorak ekstrem dan/atau radikal, kepada pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk dapat segera membangun pusat-pusat Pemulihan atau pusat-pusat Rehabilitasi Akidah. Dan kepada masyarakat yang beragama Islam, direkomendasikan untuk ikut mendukung atau turut berpartisipasi, dengan segala bentuknya, untuk mempromosikan konsep beragama yang moderat di lingkungan sekitar tempat tinggal atau tempat domisilinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- 'Abidat, Abd al-Karim Naufan, *Adillah al-Falasifah 'ala Wujud Allah; Dirasah Naqdiyyah*, Jami'ah Dimisyqa: Majalah, 2003, Jilid 19, Vol. I
- 'Afifiy, Abd al-Razzaq, *Mudzakkarah al-Tauhid*, t.tp.,: tp., t.th.
- A. Fauzi, Konstruksi Pendidikan Pesantren; Diskursus terhadap Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Islam. *Al-Tahril IAIN Ponorogo*, Vol.18, 2018, 89–114
- Abdillah, Masykuri, “Moderasi Beragama untuk Indonesia Maju,” dalam *Prosiding Seminar Nasional*, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, 25 September 2019
- Abdullah, Amin, “Desain Pengembangan Akademik IAIN menuju UIN Sunan Kalijaga: dari penekatan Dikotomis-Atomistis ke arah integratif-interdisiplinari,” dalam Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Abdullah, Jumblatt, W. Conflating Muslim “Conservatism” with “Extremism”: Examining the “Merry Christmas” saga in Singapore. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(3), 2017
- Abdurrohman, Asep, “Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam”, dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1 Maret 2018
- Ahmad, Awang bin “Manuskrip Lama Brunei: Sumbangan dan Penglibatan Tokoh Tokoh Ugama Masa Lalu”. *Paper in an International Seminar on Islamic Civilization in the Malay World*, 1989
- Akop, Awang Haji Abd Aziz bin Haji, *Prakata Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam*, Negara Brunei Darussalam. www.kanunsyariah.gov.bn
- Alan, Samson, “Islam in Indonesia Politics”, dalam *Asian Survey*, No. 8, Desember, 1968
- Albaniy, al-, Muhammad Nashiruddin, *Sual wa Jawab Haula Fiqh al-Waqi'*, Oman-Urdun: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1422 H, cet. ke-2
- Ali, A. Mukti, “Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia”, dalam Zaini Muhtarom, dkk, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1990: A

- Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998
- Ali, Muhammad, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalini Kebersamaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- Ali, WZ Kamaruddin bin Wan dan Ahmad Zuhdi bin Ismail, “Masyarakat Muslim Melayu di Singapura: Kajian Terhadap Isu dan Tantangan dalam Dakwah dan Pemikiran Islam Era Globalisasi,” dalam *Jurnal Wahdah*, Vol.18, No.1, 2017
- Almu'tasim, Amru, *Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia*, t.tp: tp., t.th.
- Althusser, Louis, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra, 2008
- Amin, Abd. Rauf, *Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik) dalam Kontruksi Islam Moderat*, Yogyakarta: ICATT Press, 2012
- Anam, S., “Karakteristik dan Sistem Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau dan Meunasah di Indonesia,” dalam *Jalie: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, vol. 1, No. 1, 2017
- Anderson, James Norman Dalrymple, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, Surabaya: CV. Amrpress, 1991
- Anonim, *Islam Nusantara Berkemajuan*, t.tp: t.p, t.th.
- Anwar, Ali, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Arifin, Syamsul., “Membendung Arus Radikalisasi di Indonesia”, dalam *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, Nomor 2, 2014
- Arkoun, Mohammed. *Islam Kontemporer: Menuju Dialog Antar-Agama*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001
- Arskal Salim dan Azyumardi Azra, “Introduction: The State and Sharia in the Perspective of Indonesian Legal Politics”, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra, (ed.), *Sharia and Politics in Modern Indonesia*, Singapura: Institute of Southeast Asia Studies, 2003

- Asbol, Haji Awg bin Haji Mail, Iik Arifin Mansurnoor, "Education, Religious Authority and Moderation: Muslim Scholars-Cum-Leaders in Brunei Darussalam", dalam *Journal of Historical Studies*, Vol.1, No.1, 2009
- Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia; Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, terj. Samsudin Berlian. Cet. ke-1, Jakarta: Freedom Institute, 2011
- Awang Haji Abd Aziz bin Haji Akop, Prakata Pemangku Setiausaha MUIS, Negara Brunei Darussalam, dalam www.kanunsyariah.gov.bn, diakses 7 September 2020
- Aziz, Samsudin, Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer; Studi Materi Muatan *Qānūn Jināyat* Aceh dan Brunei Darussalam, dalam *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta: Kencana, 2005
- Baidhawi, Zakiyuddin *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Baidi, "Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama," dalam *Jurnal Millah* Edisi Khusus Desember 2010
- Bakar, Osman, "Inter-Civilizational Dialogue: Theory and Practice in Islam," dalam Nakamura, Sharone Shiddiqe dan Omar Farouk (eds), *Islam and Civil Society in Shouthest Asia*, , Singapore: Institute of Shoutest Asia Studies Press, 2001
- Barnawi, Imam, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas, 1993
- Basya, M. Hilaly, "Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia", <http://www.madina-sk.com/index.php?option=com>, diakses tanggal 23 Juli 2009
- Baxter, Pamela and Susan Jack, "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers", dalam *The Qualitative Report* , Volume 13 Number 4 December 2008
- Bâz, 'Abd al-'Azîz Ibn Abdullâh Ibn Naqd al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah 'ala Dhaw'i al-Islâm wa al-Wâqi', t.tp: t.p, t.th.

- Berger, Peter L. dan Thomas Lukmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Besar, Haji Salim Bin Haji, “Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya,” dalam *Mimbar Hukum*, t.tp: t.p, t.th
- Boland, B. J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995
- Cahyani, A. Intan, ”Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”, dalam *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, Nomor 2, 2015
- Central Intelligence Agency (US), *The World Factbook*, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html> pada 24 Juli 2020
- Dahlan, Moh., “Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi”, dalam *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016
- Darlis, “Peran Pesantren As’adiyah dalam Membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis”, dalam *Al-Misbah*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2016
- , *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*, dalam Rausyan Fikr, Vol. 13 No.2 , Desember 2017
- Daruquthni, al-, Imam, *Sunan al-Daruquthni*, t.tp: t.p, t.th., jilid 8
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Sepan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2015
- D.Z., Abdul Mun’im, “Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan”, dalam Badrus Sholeh ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 2007
- Easton, David, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol.III, New York: Oxford University, 1995

Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 21-22 April 2018

Yousif, Ahmad F., *Global Peace in Higher Educational Institutions in Southeast Asia: A Study on Moderation in Brunei Darussalam*, Makalah tentang Kajian Moderasi Beragama, Brunei: Sultan Sharif Ali Islamic University, t. th.

Yusqi, Ishom, "Kemenag Jadikan Moderasi Islam Sebagai Arus Utama Pendidikan Islam," Kementerian Agama Republik Indoneisa, March 18, 2017

Yusuf, H.Z., *Pendidikan Efektif Agama Islam*, Jakarta : IKIP, 1988

Zahro, Ahmad, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-1999* Yogyakarta: LKiS, 2004

Zainal, Norarfan bin Haji, *Kekuatan Ahli Sunnah Wal Jama'ah Di Bawah Naungan Pemerintahan Cemerlang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (1967-2018)*, Makalah Seminar Kefahaman Aqidah dan Pemikiran Semasa, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Brunei Darauslam, 25-26 April 2018

Zamimah, "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan", dalam *Al-Fanar*, 1 (1), 2018

Zin, Abdullah MD, *Pendekatan Wasatiyyah: Definisi, Konsep dan Pelaksanaan* Putrajaya: Institut Wasatiyyah Malaysia, 2013

Zuhailiy, al-, Wahbah, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, dalam *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut-Dimisyqa: Dar al-Fikr, 2002

-----, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1986, cet. ke-1, Juz I